

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persoalan perampasan tanah semakin ramai berlangsung semenjak 30 tahun terakhir. Perampasan itu dilakukan oleh perusahaan negara dan perusahaan swasta. Hal ini berkaitan erat dengan perluasan perkebunan komersial.¹ Perampasan itu berlangsung disaat dunia menghadapi krisis pangan dan ketakutan terhadap sulitnya pemenuhan produksi pertanian untuk pangan. Adapun lahan menjadi sumber daya yang menjadi perebutan yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha terhadap tanah milik rakyat.²

Ada dua kubu pendapat dalam konteks akuisisi lahan berkala besar ini yakni kubu optimis dan pesimis. Kubu optimis melihat bahwa, tanah akan lebih efektif secara ekonomi untuk sentra pertanian berskala luas daripada dikelola oleh petani dengan skala rumah tangga, sehingga berpeluang menghadirkan investor.³ Pada sisi yang pesimis, perampasan tanah adalah bentuk dari peminggiran komunitas dari alat produksinya dan akan memiskinkan mereka, sejumlah besar orang yang kehilangan tanahnya, eksploitasi seluruh atau sebagian tanah dan kerja keras dari orang-orang yang kehilangan tanahnya, beberapa dari mereka

¹ Dwi Wulan Pujiriyani, dkk, *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2014), hlm.1.

² Syahyuti, "Fenomena Global Akuisisi Lahan (*Land Grabbing*) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal", *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol. 36, No. 1, 2016, hlm. 1.

³ Baca lebih lanjut tentang pemikiran dari Chinsinga tahun 2013 ada dua kubu pendapat dalam konteks akuisisi lahan berkala besar ini yakni yang optimis dan pesimis dalam website <https://media.neliti.com/media/publications/272376-none-574faa68.pdf> diakses pada Selasa, 20 Juni 2023 pukul 20. 15 WIB.

dikecualikan dalam kasus-kasus tertentu, perlawanan, kekerasan bersenjata, undang-undang yang mendukung akuisisi, peran pemerintah yang menentukan, dan legitimasi wacana.⁴

Pada saat yang sama, gelombang akuisisi yang terjadi saat ini memiliki beberapa karakteristik tersendiri yaitu skala global, konteks liberalisasi kebijakan publik, peran fasilitasi yang dimainkan oleh pemerintah dan organisasi internasional, dan risiko eksklusi besar-besaran. Semua hal ini bertentangan dengan tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Konsep awalnya di bidang ekonomi dan sosial, yaitu mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian sebanyak-banyaknya, mendorong pertumbuhan, menjamin ketahanan pangan bagi semua orang, dan mempersempit kesenjangan pendapatan. Namun dalam praktiknya justru berlawanan dengan konsep awal ditandai dengan terjadinya perampasan lahan milik rakyat. Perampasan ini membuat mereka yang sudah miskin semakin menjadi miskin.⁵

Hadirnya perusahaan besar yang mengambil lahan secara luas, hanya akan memberikan keuntungan paling besar pada pemilik perusahaan tersebut. Sebaliknya tidak menjamin kesejahteraan masyarakat setempat, bahkan juga tidak untuk buruh-buruh tani yang bekerja di atasnya. Tanah diperebutkan banyak orang terutama karena nilai ekonomisnya, di atas tanah bisa ditanam berbagai tanaman perkebunan dan hutan. Transaksi-transaksi tanah berskala luas tersebut, pemerintah negara-negara itu menjanjikan pembangunan industri-industri berorientasi ekspor dan menyediakan barang-barang dan pendapatan bagi

⁴ Laurence Roudart dan Marcel Mazoyer, "Pembebasan Lahan Skala Besar: Sebuah Perspektif Sejarah" dalam website <https://journals.openedition.org/poldev/2088#quotation> diakses pada Senin, 11 September 2023 pukul 13.43 WIB.

⁵ *Ibid.*

penduduk lokal, pola umum akuisisi lahan adalah berlangsungnya pengalihan kekuasaan tanah yang bersifat struktural, peran kunci negara, berlangsung dalam konteks pembangunan ekonomi politik neoliberal, menghasilkan pengusuran dan kemiskinan, serta berskala global.⁶

Riset membuktikan bahwa industri-industri tersebut tidak berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja dan tidak menjamin keberlanjutan usaha pertanian. Akumulasi modal dan sistem pertanian sejenis dalam industri berorientasi ekspor tersebut justru menjauhkan investasi pertanian skala besar ini dari perekonomian lokal. Dukungan pemerintah pada perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar tersebut pada akhirnya justru memarjinalkan pertanian skala kecil.⁷ Dalam konteks ini peneliti akan membahas “Perampasan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Nagari Aia Gadang, Nagari Kapa Dan Nagari Kinali Tahun 1980-2022”.

Pada penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap perampasan tanah. Kajian ini memfokuskan persoalan tanah di Daerah Pasaman Barat yang memiliki persoalan keberlanjutan dan akhirnya menimbulkan perlawanan petani akibat adanya perampasan tanah. Penulis menyandingkan dan membandingkannya dengan sawit yang menyalahi prinsip-prinsip yang tertera dalam serifikat sawit global atau yang dikenal dengan *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO)⁸. Ada

⁶ Syahyuti, *Op.Cit.* hlm.1.

⁷ Dwi Wulan Pujiriyani, dkk, *Op.Cit.* hlm.1.

⁸ RSPO adalah organisasi keanggotaan global sukarela yang menyatukan para pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri minyak sawit untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan. RSPO adalah sebuah asosiasi nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004 untuk menanggapi seruan global yang mendesak dan perlu atas minyak sawit yang diproduksi lewat cara yang berkelanjutan.

tiga prinsip yang penulis tegaskan terhadap perkembangan perkebunan sawit di Pasaman Barat⁹.

Prinsip penting *utama* yaitu petani harus bisa memahami resiko sosial besar yang akan dihadapi dari perilaku mereka di perkebunan dan bagaimana mengurangi dampak dari resiko tersebut.¹⁰ Prinsip *kedua* berupa pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja serta individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha dan perkebunan sawit, serta yang sangat perlu ditegaskan adalah petani harus bisa memahami prosedur-prosedur komunikasi secara internal dan eksternal seperti ke pabrik-pabrik, komunitas lokal dan badan-badan lain yang terkait.¹¹

Satu sisi kelapa sawit memiliki keuntungan, di sisi lain juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat penulis sebelumnya, bahwa perkebunan sawit di Pasaman Barat akan menimbulkan persoalan-persoalan kontroversi terhadap keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial yaitu menimbulkan perlawanan petani sawit yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Perampasan tanah ini akan saling kait berkaitan dengan konflik tanah masyarakat adat di sekitar perkebunan sawit. Oleh karena itu, dalam praktiknya proses menggapai sertifikasi RSPO dengan memenuhi tiga prinsip yang penulis paparkan di atas ternyata tidak mudah. Buktinya akan berujung pada kesenjangan ekonomi yang semakin memicu terjadinya konflik.¹²

⁹ Ewriza Erman, "Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa", *Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017, hlm. 2.

¹⁰ *Prinsip-prinsip yang tertera dalam sertifikat sawit global atau yang dikenal dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO), Tahun 2017.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Pada bagian ini peneliti mengambil tiga contoh kasus. *Pertama* konflik agraria warga Nagari Aia Gadang, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, dengan perusahaan sawit, PT Anam Koto yang terus berlarut. Bupati Pasaman Barat mengusulkan tanah obyek sengketa untuk dilakaukan reforma agraria. Pemikiran bupati itu masih belum jelas. Setelah melewati proses panjang yang tidak pernah ada kejelasan, maka kemudian warga pun *reclaiming* lahan. Tindakan warga inipun membuat mereka terjat hukun.¹³

Warga Nagari Aia Gadang terombang-ambing. Sebagian lahan sudah mereka serahkan kepada perusahaan sawit, PT Anam Koto, sejak 1990 dengan kesepakatan ada kebun plasma, tetapi tidak ada realisasi. Belum lagi, harapan mendapatkan tanah obyek reforma agraria tidak ada kejelasan.¹⁴ *Reclaiming* sampai menimbulkan bentrok, karena pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional dan bupati sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, lambat dalam memproses tanah obyek reforma agraria.¹⁵

Pada kenyataannya masalah di atas merupakan faktor utama yang kurang menyadari mengenai kesadaran ialah pihak perusahaan. Perusahaan tidak memiliki rasa solidaritas yang benar terhadap tanah masyarakat di Pasaman Barat. Perusahaan menganggap bahwa tanah merupakan bagian dari separuh kehidupannya, mereka tidak memahami tanah juga merupakan bagian dari alam.

¹³Jaka Hendra, “Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit” dalam website <https://www.mongabay.co.id/2022/11/10/konflik-lahan-warga-dengan-perusahaan-sawit-di-pasaman-barat-berlarut-pemerintah-lambat/> diakses pada Selasa, 30 Mei 2023 pukul 18.04 WIB.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hendra Baittri “Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit di Pasaman Barat Berlarut, Pemerintah Lambat” dalam website <https://www.mongabay.co.id/2022/11/10/konflik-lahan-warga-dengan-perusahaan-sawit-di-pasaman-barat-berlarut-pemerintah-lambat/> diakses pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 21.23 WIB.

Bisa dilihat dari perampasan tanah di perkebunan sawit Pasaman Barat oleh pihak perusahaan yang berkuasa.

Dalam bahasa kasarnya bisa disebut dengan kaum kapitalis yang dengan senang hati merenggut hak petani sawit di Pasaman Barat. Usaha perkebunan sawit membutuhkan tanah yang luas dan tanah petani menjadi sasaran untuk dijadikan lahan perkebunan besar itu. Hasil yang dikembalikan untuk petani tidak sebanding dengan tanah yang hilang. Perampasan tanah yang dilakukan kaum kapitalis dengan mengambil tanah dari petani miskin. Mereka melakukan ini dengan cara yang kejam, sehingga para petani marah dan melawan.¹⁶

Selain masalah kepemilikan tanah, dampak dari perkebunan sawit juga menimbulkan berbagai konflik. Konflik itu berlangsung akibat kerugian yang diderita rakyat sedemikian besarnya, terutama kehilangan hak atas tanahnya. Sawit Watch, sebuah LSM pemerhati sawit dalam sebuah laporannya menyatakan bahwa hingga Januari 2008, antara masyarakat dan berbagai perusahaan pengembang perkebunan sawit terdapat 513 konflik dan luas tanah yang berkonflik itu mencapai 7.3 juta Ha. Adanya kondisi konflik yang berkepanjangan itu, masyarakat sampai kehilangan tempat berpijak karena tanah mereka dirampas untuk dijadikan perkebunan sawit oleh penguasa dan pengusaha. Hal ini persis sekali yang terjadi diberbagai kecamatan di Pasaman Barat.¹⁷

Kasus *kedua* mengenai persoalan konflik sawit yang terjadi antara masyarakat Nagari Kapa dengan PT. PHP I Pasaman. Konflik berawal pada 1997,

¹⁶ Zaiyardam Zubir, "Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragili Hulu, Riau 1978-2010", *Jurnal Masyarakat Indonesia LIPI*, Vol. 43, No. 1, hlm. 130.

¹⁷ Serge Marti, *Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: WATCH, 2008), hlm. 5.

ketika *pucuk adat* dan Ninik Mamak di Nagari Kapa menyerahkan tanah ulayat kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara dan selanjutnya diserahkan lahan tersebut kepada perusahaan untuk kegiatan perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai alas hak pengusahaannya¹⁸.

Penyerahan itu ternyata tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa, sehingga banyak diantara masyarakat nagari tidak mengetahui proses penyerahan, luasan, lokasi dan sebagainya, akhirnya banyak kalangan *anak nagari* (masyarakat kampung) dirugikan karena merasa kehilangan tanah, termasuk dari kalangan *bundo kanduang* yang notabene sebagai pemilik ulayat. Mereka menganggap penyerahan lahan yang dilakukan oleh pucuk adat dan Ninik Mamak pada saat itu kepada perusahaan hanya mewakili kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan masyarakat Nagari Kapa. Pada tahun 1999-2000, pecah konflik di Nagari Kapa, dimana sekitar 150 KK menggarap sisa lahan sekitar 200 Ha yang lokasinya berdampingan dengan perkebunan perusahaan. Aparat kepolisian kemudian datang dan mengusir masyarakat penggarap. Kejadian itu memantik kemarahan masyarakat dan menyerang kantor perusahaan. Akibatnya beberapa orang laki-laki yang diduga melakukan pengrusakan ditahan, disidangkan dan dipenjar¹⁹.

Konflik juga terjadi akibat persoalan plasma. Sekitar tahun 2000, masyarakat Nagari Kapa berunjuk rasa menuntut untuk menyerahkan kebun plasma yang menjadi kewajiban perusahaan, dengan menghalangi kegiatan

¹⁸ Iko Coubut, “Sengketa Tak Berkesudahan, Potret Wilmar Group di Nagari Kapa”, dalam website <https://www.mongabay.co.id/2015/06/12/sengketa-tak-berkesudahan-potret-wilmar-group-di-nagari-kapa/> diakses pada Selasa, 12 September 2023 pukul 10.00 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

perusahaan untuk memanen tandan buah segar lahan perkebunannya. Pada tahun 2004, perusahaan menyerahkan lahan plasma seluas 353 Ha dan pada tahun 2009 seluas 344 Ha kepada masyarakat Nagari Kapa²⁰.

Ketidakjelasan luas izin konsesi perkebunan juga membuat masyarakat menuntut pengukuran ulang lahan perusahaan. Selanjutnya ada upaya penyingkiran sejumlah tokoh-tokoh Ninik Mamak yang menolak menyerahkan lahan kepada pemerintah. Perlakuan terhadap lahan masyarakat adat yang dianggap kosong (lahan tidur), atau terdegradasi sering kali menyesatkan.²¹

Pada kenyataannya, sebagian besar area yang ditargetkan untuk pengembangan kelapa sawit adalah lahan pertanian dan lahan masyarakat adat, yang memiliki hak-hak adat dan amat penting bagi mata pencaharian komunitas lokal dan identitas sosial budaya mereka. Banyak masyarakat desa dari seluruh dunia kurang terjamin hak atas lahannya, untuk mewakili diri mereka sendiri dan menguasai sumber daya yang menjadi tempat mereka menggantungkan hidup. Kurangnya pengakuan atas hak komunitas-komunitas ini di bawah kerangka hukum nasional hanya lebih melemahkan kapasitas mereka untuk bereaksi melawan pengambilalihan lahan mereka²².

Kasus terakhir yang penulis angkat ialah tentang konflik lahan masyarakat adat Batang Lambau nagari Kecamatan Kinali dengan PT. PN VI. Pada tahun 1980 petani penggarap dan masyarakat adat sudah menggarap dan menguasai lahan untuk bersawah dan berladang di perkampungan Batang Lambau kecamatan Kinali. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada sasok peladangan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Afrizal, dkk, "Konflik Sawit di Persimpangan Jalan", *Laporan Seri Ketujuh yang diterbitkan oleh Forest People Programme dan Sawit Watch*, 2013, hlm. 8.

²² *Ibid*, hlm. 8.

(perladangan dan persawahan membentang luas dan memproduksi sesuai kebutuhan masyarakat) di daerah Batang Lambau. Lahan tersebut dikuasai secara turun temurun dan bertani secara tradisional untuk menghidupi kebutuhan keluarga sehari-hari.²³

Tahun 1982 masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan merampas secara paksa lahan dari petani dan masyarakat adat. Petani dan masyarakat adat tidak dapat mempertahankan lahannya, karena perusahaan memakai jasa dari aparat TNI AD²⁴ dengan mengintimidasi agar keluar secara paksa dari lahan pertaniannya termasuk padi yang sedang menguning di *buldoser* (alat berat yang dilengkapi dengan pisau pendorong untuk meratakan, menggali, dan menimbun tanah) sampai rata oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PN VI.²⁵

Kelompok yang paling mudah dieksploitasi salah satunya adalah masyarakat adat Batang Lambau Pasaman Barat yang memiliki lahan sawit yang luas. Para penguasa berfikir masyarakat itu karena kebodohan, keterbelakangan, keterasingan, dan tidak memiliki sumber daya alam, padahal masyarakatlah yang memiliki lahan, maka dengan mudah dan seandainya diambil alih oleh pihak perusahaan.²⁶

Berdasarkan gambaran latar belakang dari penulisan tesis ini, dimana pada umumnya menyinggung tentang perampasan tanah serta adanya perlawanan dari petani akibat perampasan lahan yang semena-mena. Dalam latar belakang tersebut juga disinggung beberapa kasus seperti kasus, PT Anam Koto, PT PHP I.

²³ *Arsip Dewan Pengurus Basis Serikat Petani Indonesia Batang Lambau, 2017.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Surat Direktorat Agraria Padang No: DA. 7085/III/BE/85 tentang tanah yang dimohonkan kepada PT. PN VI, 1985, hlm. 1.*

²⁶ Robert Chamber, *Pembangunan Desa: Dimulai dari Belakang*, (Jakarta: LPES, 1987), hlm. 5.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang membahas mengenai perampasan tanah yang terjadi di Pasaman Barat, maka perlu dibuatkan rumusan masalah yang memuat pertanyaan yang hendak dijawab oleh penulis pada bab-bab selanjutnya yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana awal hadirnya perampasan lahan terhadap perkebunan sawit di Pasaman Barat?.
2. Bagaimana kronologi proses perampasan tanah masyarakat pasaman barat dengan perusahaan?.
3. Mengapa timbul strategi perlawanan petani terhadap perampasan lahan yang terjadi di Pasaman Barat?.

Penulis mengambil dua batasan dalam penulisan tesis ini yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasialnya difokuskan di tiga wilayah konflik yang peneliti kaji yaitu di nagari Kinali, Nagari Aia Gadang dan Nagari Kapa Pasaman Barat. Ketiga nagari ini memiliki intensitas konflik yang tinggi dan juga didukung oleh kelompok Serikat Petani Indonesia dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Selain batasan spasial penulis juga menelaah dari batasan temporal yaitu batasan waktu dari tahun 1980-2022. Tahun 1980 merupakan batasan awal dari penelitian tesis ini, karena dari tahun itulah berangsur-angsur perampasan tanah. Tahun 2022 penulis batasi sebagai batasan akhir, karena di tahun ini terdapat beberapa kasus tanah yang selesai.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membahas hadirnya perampasan lahan terhadap perkebunan sawit di Pasaman Barat
2. Menganalisis kronologi proses perampasan tanah masyarakat pasaman barat dengan perusahaan
3. Mengkaji timbulnya strategi perlawanan petani terhadap perampasan lahan yang terjadi di Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui dampak kehidupan masyarakat terhadap adanya perampasan lahan petani di Pasaman Barat 1980-2022 yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaatis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang perkembangan ilmu tentang perampasan tanah dan perlawanan petani
2. Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya-upaya peningkatan perekonomian petani khususnya dalam pendapatan petani kelapa sawit
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada penelitian tentang perampasan tanah dan perlawan petani kelapa sawit
4. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengembangan kelapa sawit di daerah tersebut.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Studi tentang perkebunan sawit sudah ada dilakukan oleh berbagai disiplin. Untuk menunjang tesis penulis, maka perlu sumber pendukung lainnya menurut sudut pandang penulis yang bisa dijadikan perbandingan diantaranya:

Buku yang berjudul “Koeli Kontrak Tempo Doeloe” oleh Muhammad Said yang membahas tentang penguasa perkebunan yang terdahulu senantiasa mengindahkan hak-hak penduduk atas tanah dan tanaman-tanaman mereka. Tanah sedemikian dipilih untuk dijadikan perkebunan dan memanglah harus diketahui, bahwa penduduk secara tidak langsung turut mendapat keuntungan dari perkebunan, namun kadang-kadang mereka langsung menderita kerugian karenanya. Oleh karena itu, begitu mengesankan adanya tanah-tanah rakyat yang didaulat begitu saja tanpa menghiraukan keluhan atau derita yang mereka alami, sehingga menimbulkan penderitaan dan kerugian.²⁷

Buku ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan tesis penulis, hal ini berkaitan dengan lahan para petani yang dijadikan perkebunan sawit mengalami penderitaan dan kerugian terhadap petani di Pasaman Barat. Selain itu penguasa perkebunan di Pasaman Barat senantiasa mengindahkan hak-hak penduduk atas tanah dan tanaman-tanaman mereka, sehingga para petani menderita.²⁸

Buku lainnya, dari Hal Hill yang berjudul “Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia” yang membahas tentang kajian ilmu ekonomi terhadap investasi asing. Investasi asing umumnya terjadi karena adanya

²⁷Muhammad Said, *Koeli Kontrak Tempo Doeloe*, (Medan: Percetakan Waspada, 1977), hlm. 35-36.

²⁸ *Ibid.*

keterlibatan pihak asing yang menimbulkan beraneka ragam persoalan sosial, politik, dan kebudayaan. Buku ini berkaitan dengan tema tesis penulis, karena di Pasaman Barat juga ada investasi asing menguasai perkebunan sawit di Pasaman Barat yang banyak memunculkan konflik dan persoalan sosial terhadap kehidupan buruh dan masyarakat setempat. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Penulis memfokuskan harus adanya analisa kebijakan terhadap investasi asing yang sedang berjalan dan berbagai impikasi dari kebijakan dari perkebunan sawit untuk di pertimbangkan oleh para kaum investasi asing di Pasaman Barat.²⁹

Selanjutnya buku dari James C. Scott tentang *Perlawanan Kaum Tani* dimana dalam buku ini membahas tentang pemberontakan petani dimana sejarah kaum tani yang hanya meneropong pemberontakan akan sangat mirip dengan sejarah buruh pabrik yang hanya menyoroti pemogokan besar dan kekacauan. Perlawanan penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah semua tindakan oleh anggota kelas untuk melunakkan tuntutan yang dikenakan pada kelas lebih atas seperti tuan tanah, negara. Berkaitan dengan tema penelitian tentang Dampak Perkebunan-Perkebunan Sawit Terhadap di Pasaman Barat. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Buku ini bisa dijadikan rujukan karena di dalamnya membahas perlawanan kaum tani di Pasaman Barat.³⁰

²⁹ Hal Hill, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1990), hlm. 7-10.

³⁰ James, C. Scoott, *Perlawanan Kaum Tani*, (Jakarta: USAID, 1993), hlm. 268.

Buku dari “Ancak Ke Ancak yang berjudul Buruh Jawa di Perkebunan Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru” oleh Sjafrin Sairin yang di dalam bukunya mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi buruh tetap bekerja di perkebunan sawit adalah perdagangan candu dilakukan di lingkungan perkebunan. Peredaran candu di perkebunan adalah kegiatan yang di fasilitasi. Buku ini berkaitan dengan penelitian penulis, bahwa tidak hanya pemerintah Hindia Belanda yang menganggap candu sebagai sarana untuk mendapatkan pemasukkan keuangan. Banyak daerah-daerah yang memiliki pandangan yang sama termasuk di Pasaman Barat ini.³¹

Oleh karena itu dengan adanya perdagangan candu ini, ratusan orang terlibat dalam bisnis yang dapat merusak kesehatan dan mental manusia di Pasaman Barat. Begitu banyaknya uang yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan candu, banyak orang yang tertarik untuk ikut terlibat dalam jaringan perdagangan itu. Akibatnya, di Pasaman Barat jumlah pengedar candu tidak resmi tumbuh melebihi jumlah pengedar yang memiliki izin. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah dan menimbulkan perlawanan petani terhadap perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Buku ini bisa dijadikan rujukan dalam penulisan tesis penulis.³²

Buku menarik lainnya yang jadi rujukan bagi peneliti adalah “Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia” oleh N. Kusuma yang membahas tentang sejak beroperasinya perkebunan sawit banyak menimbulkan kerugian seperti ketegangan, penyerobotan tanah rakyat, sehingga

³¹ Sjafrin Sairin, *Buruh Jawa di Perkebunan Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), hlm. 13.

³² *Ibid.*

rakyat menentang kehadiran kaum kapitalis pemilik modal. Tidak mungkin rakyat bersedia tanah dan hutannya dirampas. Dampak dari itu semua menimbulkan perlawanan yang mulai muncul ketika tanah rakyat dirampas begitu saja.³³

Hal ini sama persis yang terjadi di Pasaman Barat, dimana adanya perlawanan dari masyarakat setempat akibat penyerahan tanah ulayat nagari kepada Bupati Pasaman untuk dijadikan tanah negara lalu selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada investor/perusahaan untuk dijadikan kegiatan perkebunan sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) sebagai hak pengusahanya. Masyarakat merasa terkejut karena tanah ulayat nagari yang biasa digunakan masyarakat untuk menanam tumbuhan palawija ini tiba-tiba diserahkan kepada investor. Penyerahan itu ternyata tidak melalui permusyawaratan dengan masyarakat, sehingga banyak diantara masyarakat yang menolak dan tidak setuju atas penyerahan lahan tersebut. Akhirnya banyak kalangan dari anak nagari merasa dirugikan karenaa merasa kehilangan tanah mereka.³⁴

Buku dari Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-Fir'aun Millennial dari Dr. Zaiyardam dan Dr. Lindayanti dimana dalam buku ini memperlihatkan bahwa penindasan, kerakusan dan kepongahan selalu muncul dalam setiap masa atau episode sejarah umat manusia. Tokoh-tokohnya tersebar dalam kalangan elit penguasa dan pengusaha. Begitu juga dengan petani sawit di Pasaman yang menggambarkan bahwa masyarakat bawah, terpencil dan terbelakang selalu muncul dengan ketulusannya. Sungguh mereka selalu dibodohi, sering pula

³³ Kusuma, *Gelombang Perlawanan Rakyat: Kasus-Kasus Gerakan Sosial di Indonesia*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), hlm. 247-253.

³⁴ Jaka Hendra, "Konflik Lahan Warga dengan Perusahaan Sawit di Pasaman Barat, dalam website <https://www.mongabay.co.id/2022/11/10/konflik-lahan-warga-dengan-perusahaan-sawit-di-pasaman-barat-berlarut-pemerintah-lambat/> diakses pada Kamis, 1 Juni 2023 pukul 10.59 WIB.

dikhianati bahkan dieskloitasi baik dirinya maupun hak miliknya. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat ³⁵. Perampasan tanahlah yang menjadi akar dari permasalahan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat.

Buku lainnya, yang berjudul “Adat Berdaulat: Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh” oleh Affan Ramli dan kawan-kawan yang membahas adanya kapitalisme sebagai suatu sistem hubungan kelas antara modal dan kerja upahan di dalam produksi komoditi. Begitu juga di Pasaman Barat adanya kelas modal dan kelas upah yang diterapkan terhadap buruh sawit. Adanya hubungan kelas untuk menggambarkan terjadinya pemerasan atau penghisapan oleh kelas pemilik pemodal terhadap tenaga kerja dari kelas pekerja, di Pasaman Barat kelas pekerja dengan bebas atau tanpa tekanan menjual tenaga kerja sebagai komoditi kepada kelas pemodal dengan imbalan upah.³⁶

Bebas dalam pengertian kelas pekerja tidak punya kewajiban hukum untuk melayani kelas pemodal. Tidak berdaya secara ekonomi, kelas pekerja terpaksa menjual tenaga kerja mereka dalam jangka waktu tertentu kepada kelas pemodal dengan imbalan upah yang tidak setara dengan nilai tenaga kerja mereka. Sistem pemerasan dan penghisapan itu juga yang di terapkan para kaum kapitalis terhadap para buruh di Pasaman Barat yang membuat para buruh menjual tenaga kerja mereka dalam jangka waktu tertentu kepada kelas pemodal. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah terhadap perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Andai kata jika tidak adanya peralihan lahan persawahan

³⁵ Zaiyardam, Lindayanti, *Sejarah Gerakan Sosial: Fir'aun-Fir'aun Milenial*, (Padang: Minangkabau Press, 2020), hlm. 20.

³⁶ Affan Ramli, dkk, *Adat Berdaulat: Melawa Serbuan Kapitalisme di Aceh*, (Yogyakarta: Insist Press, 2015), hlm. 1-2.

menjadi lahan sawit, maka tidak akan timbul kelas pemodal dan kelas buruh, hal ini terjadi karena sawit menjadi primadona masyarakat Pasaman Barat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan.³⁷

Buku selanjutnya yang berjudul “Landreform di Desa” oleh Mansour Fakih yang menjelaskan adanya konsep *landreform* yang merupakan usaha untuk memperkuat kedudukan tanah yang sudah dikuasai oleh petani miskin. Buku itu juga menjelaskan konsep pembaruan agraria sebagai upaya untuk menata ulang sistem penguasaan tanah, produksi, dan layanan pendukung yang menjamin kemakmuran kaum tani. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Jadi maksud penulis menjadikan buku ini sebagai rujukan supaya hak-hak petani bisa bekerja di atas tanah petani/penggarap yang memiliki tanah dan mendapatkan perlindungan atas tanah yang dimilikinya agar tidak dengan mudahnya dirampas terhadap petani sawit di Pasaman Barat.³⁸

Selain buku juga ada jurnal penting yang mendukung seperti jurnal Masyarakat Indonesia LIPI yang berjudul “Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat”. Terjadi banyak kasus pelanggaran HAM sebagai dampak ekspansi perkebunan besar sawit di Sumatera Barat. Asal muasal kasus bermula berasal pembebasan tanah yang tidak fair, sehingga masyarakat melawan perkebunan sawit besar. Kasus-kasus yang terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya, 23 kasus dari 39 kasus, masih melibatkan aparat negara (*state actors*) dan hanya 16 kasus yang pelakunya bukan aparat negara, sementara itu, kasus yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mansour Fakih, *Landreform di Desa*, (Yogyakarta: Read Book, 2003), hlm. 5-7.

digolongkan sebagai kelompok khusus ada 26 kasus. Sebanyak 23 kasus dilakukan oleh warga sipil dan 3 kasus lain oleh negara, dilihat dari aktor-aktor itu, negara memegang peranan penting dalam menciptakan atau terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan. Semua kasus itu berawal dari kasus tanah, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat, yang tanahnya dirampas oleh perusahaan perkebunan sawit.³⁹ Peneliti bisa menyimpulkan bahwa perampasan tanah yang menjadi akar permasalahan kelapa sawit di Pasaman Barat.

Jurnal lainnya adalah kajian tentang “Petani, Penguasa dan Pengusaha”. Simpulan dari naskah itu ternyata pengembangan perkebunan kelapa sawit itu membawa berbagai perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat. Praktek kapitalisme sebagai kebijakan negara yang dibangun menggantikan sistem ekonomi tradisional menimbulkan berbagai anomali dalam masyarakat, khususnya di kalangan petani. Berbagai anomali yang terjadi yaitu, *pertama*, melemahnya hak atas kepemilikan tanah dari penduduk asli. *Kedua*, berlangsungnya pelanggaran hukum adat soal tanah oleh pemilik modal. *Ketiga*, munculnya broker yang merugikan petani. *Keempat*, terjadinya relasi yang tidak seimbang antara penguasa dan pengusaha versus petani. *Kelima*, perlawanan petani terhadap praktek kapitalisme. Keenam, efek samping berupa kemunculan kota-kota di pinggiran perkebunan besar, sebagaimana yang terdapat di Pasaman Barat. Tidak heran lagi, bahwa perampasan tanahlah yang membawa petaka terhadap kehidupan masyarakat di Pasaman Barat.⁴⁰

³⁹ Zaiyardam Zubir, “Peta Konflik dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat”, *Jurnal LIPI Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2010, hlm. 49.

⁴⁰ Zaiyardam Zubir (2018), *Op.Cit.* hlm. 125-141.

Jurnal dari Sakti Hutabarat tentang “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Palalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global” yang membahas tentang perkebunan kelapa sawit merupakan aktor yang berpotensi menjadi bagian penting dari perdagangan minyak global. Besarnya jumlah sawit menjadi signifikan sebagai penggerak perekonomian di pedesaan. Perkebunan kelapa sawit rakyat rentan terhadap berbagai isu (lingkungan, sosial, legalitas) yang dapat menghambat akses pasar di rantai suplai Internasional. Cocok sebagai sumber dari penelitian ini mengenai Dampak Perkebunan-Perkebunan Sawit Terhadap di Pasaman Barat, karena perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat ada tantangan keberlanjutan dalam perdagangan global. Perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat memberikan kontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Hal ini juga berkaitan dampak dari adanya perampasan tanah yang diterapkan akan adanya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat, jadi ada kaitannya dengan judul penelitian Penulis.⁴¹

Berbagai pendekatan dilakukan oleh ilmuwan untuk mengkaji perlawanan petani. Salah satu pendekatan yang mendalam adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Kajian penting yang menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam membahas perlawanan petani diantaranya karya Fadmi Suswiti judul “Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan Nasional”. Buku ini menjadi saksi

⁴¹ Sakti Hutabarat, “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Palalawan, Riau dalam Perubahan Perdagangan Global”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 43, No. 1, 2017, hlm. 47-46.

betapa petani miskin dan petani selalu kalah akibat kebijakan yang ada, sementara bagaimana dan kemana arah pembangunan pertanian juga tidak jelas.⁴²

Buku ini menjelaskan bahwa para petani yang telah meyumbangkan keringat dan hidupnya, sementara dirinya sendiri tidak pernah menikmati apa yang dihasilkan. Mereka seharusnya mendapatkan posisi yang mulia dengan berbagai dukungan, bantuan dan penghargaan. Oleh karena itu, buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan karena mengajak pembaca melakukan perjalanan spritual untuk lebih adil dan manusiawi dalam bersikap dan melihat perjuangan petani. Begitu juga yang terjadi di Pasaman barat, bahwa keadilan tidak berpihak kepada petani.⁴³

Ada buku “Kuntowijoyo berjudul Radikalisasi Petani” yang membahas tentang polarisasi masyarakat pedesaan yang susunan kelasnya terdiri dari atas tuan tanah dan petani penggarap, yang keduanya berada dalam kedudukan yang berkesenjangan. Begitu juga yang terjadi di Pasaman Barat, juga ada kelas tuan tanah dan petani penggarap. Buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan karena berkaitan dengan masyarakat pedesaan di Pasaman Barat menderita dalam dua macam konflik yaitu konflik sosial ekonomi dan kultural. Petani di Pasaman Barat digambarkan sebagai komunal agraris yang tertutup, berbudaya homogen, dan didominasi oleh ikatan tradisional dengan struktur supra desa yang bersifat feodal dan kolonial. Hubungan feodal tersebut bisa terlihat dalam dua kelas di Pasaman

⁴² Fadmi, Suswiti, *Rakyat Tani Miskin: Korban Terorisme Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta: PSPK UGM, 2011), hlm. 7.

⁴³ *Ibid.*

Barat yaitu kelas produktif dan kelas konsumtif, menjadikan petani sebagai pemasok barang dan layanan kepada kelas atas.⁴⁴

Buku dari Eric R. Wolf yang berjudul “Perang Petani” yang mengkaji tentang adanya perang petani yang dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasa tanah akibat pengisapan dan penguasaan tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan petani. Buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan tesis penulis karena membahas berbagai pergolakan, resistensi, dan perlawanan kaum marginal dalam rangka mempertahankan tanah mereka di Pasaman Barat. Buku ini sangat cocok sekali, karena kemiskinan itu bermula dari tercabutnya manusia dari tanahnya. Tanah di Pasaman Barat tidak untuk mereka yang dengan duduk onggang-onggang.⁴⁵

Buku lain tentang “Abih Tandeh Masyarakat Desa di bawah Rezim Orde Baru” karya Yando Zakaria yang membahas tentang titik berat kajian intervensi negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat desa di seluruh kepulauan. Desa sebagai instrumen politik negara kehilangan dasar pijakan hukum dan sekaligus kekuatan ideologisnya. Sumbangan ini menjadi lebih penting lagi untuk diperdebatkan karena penulis hendak mencoba memahami masyarakat desa terutama petani sawit di Pasaman Barat yang mengalami perampasan tanah oleh penguasa-penguasa. Buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan karena membahas dari sisi ekonomi politik produksi di desa, terutama berkaitan dengan petani sawit di Pasaman Barat. Kendali politik atas desa serta pengelolaan tanah dan tenaga kerja tani adalah dua titik pusat agenda politik di Pasaman Barat, sehingga

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Radikalisme Petani*, (Yogyakarta: Bentang Intervisi Utama, 1993), hlm. 1-5.

⁴⁵ Eric Wolf, *Perang Petani*, (Yogyakarta: Insist Press, 2004), hlm. 173.

menimbulkan persoalan merebut kembali tanah yang masih dipertahankan dan berkonflik dengan tentara dan polisi⁴⁶.

Buku yang berjudul “Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer” karya Afrizal. Buku yang hadir dihadapan para pembaca ini adalah tentang konflik agraria, khususnya tentang konflik agraria yang terjadi antara penduduk atau komunitas tempatan dengan aparaturnegara atau dengan bisnis atau dengan keduanya berkenaan dengan penggunaan sumber agraria seperti lahan. Buku ini membahas protes-protes yang dilancarkan oleh penduduk atau komunitas tempatan terhadap aparaturnegara atau manajemen perusahaan atau keduanya untuk menuntut hak-hak mereka yang berkaitan dengan tanah yang dikontrol oleh agen-agen tersebut⁴⁷. Hal ini terjadi juga pada kehidupan masyarakat di Pasaman Barat. Tanah-tanah petani sawit dengan seenaknya dikontrol oleh agen-agen berwenang, sehingga menimbulkan konflik antara petani sawit dengan aparat polisi, tentara dan lembaga hukum lain yang lebih berkuasa.

1.6 Kerangka Analisis

Penelitian ini membahas tentang hutan yang mengalami akuisisi⁴⁸ lahan atau yang biasa disebut dengan *land grabbing*⁴⁹ untuk usaha pertanian sawit. *Land*

⁴⁶ Yando Zakaria, *Abih Tandeh Masyarakat Desa di bawah Rezim Orde Baru*, (Jakarta: Elsam, 2000), hlm. 11-12.

⁴⁷ Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hlm. 1.

⁴⁸ Akuisisi tanah adalah perampasan dan pengambilalihan suatu lahan. Arti lain akuisisi adalah suatu fenomena dimana tanah menjadi daya tarik baru yang diburu oleh investor. Gelombang investasi global telah menjadikan tanah sebagai sasaran perburuan untuk memaksimalkan keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim dengan kekuasaan, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang, dan lebih banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak tanah. Lihat lebih jauh

Grabbing merupakan gejala umum di dunia, yang sepintas terlihat hanya sebagai pola-pola investasi, namun sesungguhnya memiliki implikasi luas secara ekonomi, politik, dan budaya⁵⁰.

Dalam perampasan lahan ini tanah sebagai suatu objek yang diperebutkan. Diperebutkan dapat dilihat dari beberapa sisi. *Pertama* lokasi obyek tanah. Berdasarkan penelitian ini lokasi yang diperebutkan di Pasaman Barat, karena tempat tersebut banyak ditanami tanaman sawit. *Kedua* pemilik/pemegang hak atas objek tanah tersebut kebanyakan masyarakat setempat, sehingga membuka peluang pihak perusahaan menguasainya. *Ketiga* nilai harga tanah, harga tanah untuk kehidupan masyarakat Pasaman Barat sangat mahal, apalagi sudah diwarisi oleh nenek moyang terdahulu, sehingga ketika dirampas oleh pihak perusahaan akan menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari petani setempat.

Segala permasalahan yang dikemukakan dalam bahasan tesis berkaitan dengan perampasan tanah dan ada kaitannya dengan perlawanan petani yang menimbulkan konflik. Perampasan disini lebih mengarah kepada pihak perusahaan yang telah merampas tanah masyarakat dengan semena-mena. Tanah merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Pasaman Barat dengan komoditas utama sawit. Adanya tanah (lahan) yang diperebutkan menggiring terjadinya konflik agraria. Konflik agraria di Pasaman Barat juga berkaitan

tulisan Syahyuti, "Fenomena Global Akuisisi Lahan (*Land Grabbing*) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Petani Lokal", *Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Vol. 36, No. 1, 2016, hlm. 1.

⁴⁹ *Land grabbing* adalah perampasan lahan garapan petani yang diambil alih secara manipulatif dan koruptif. Perampasan tanah yang mengacu pada ledakan terkini dari transaksi tanah komersial transnasional khususnya yang berkisar pada produksi dan ekspor pangan dan energi, lihat lebih lanjut buku Dwi Wulan Pujiriyani, dkk, *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2014).

⁵⁰ Borras, dan Franco, "Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis, *Journal Agrarian Change*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 2.

dengan tumpang tindihnya penguasaan tanah antara masyarakat setempat dengan perusahaan sawit milik swasta (PT. Anam Koto dan PT. PHP I) dan pemerintah (PT. PN VI).

Tanda-tanda pertama tentang adanya rasa tidak senang yang meluas dikalangan penduduk masyarakat Pasaman Barat berwujud demonstrasi. Pada tahun 1980 demonstrasi pada umumnya masih terbatas pada penyampaian petisi. Merasa terancam dan keadaan dimanfaatkan oleh demonstrasi untuk memaksa perusahaan dan penguasa menghentikan tindakannya.⁵¹

Selain perampasan tanah pokok pembahasan dari tesis ini adalah masalah perlawanan petani. Perlawanan petani itu diawali oleh rasa ketidakpuasan. Secara teoritis, Robert Gurr menggambarkan adanya konflik yang diawali dengan ketidakpuasan. Ketidakpuasan diikuti dengan tindakan untuk mempolitikannya. Di satu sisi ada keinginan relatif yang muncul dari selisih antara nilai harapan dan kemampuan.

Nilai harapan adalah hal-hal dan kondisi kehidupan yang menurut orang itu menjadi haknya, sedangkan nilai kemampuan adalah kondisi yang menurut mereka dapat dilaksanakan.⁵² Perbedaan antara nilai harapan dengan hasil yang dicapai itulah menimbulkan terjadinya perlawanan.

Mengutip buku dari Robert Gurr yang berjudul *Why Men Rebel* mengatakan terdapat perilaku agresif yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu bentuknya dengan kekerasan. Kekerasan disini merupakan

⁵¹ James C.Scott, *Moral Ekonomi Petani*,(Jakarta: LP3ES, 1981), hlm. 215.

⁵² *Ibid.*

sesuatu yang dipelajari dan digunakan secara strategis.⁵³ Hal ini yang terdapat pada masyarakat di Pasaman Barat, dimana perusahaan merancang cara strategis menguasai kehidupan masyarakat setempat sejak tahun 1980 dan sampai akhir tahun 2022. Ketika nilai yang dipertaruhkan secara langsung adalah tanah, maka respon terhadap kekerasan terjadi sebagai reaksi terhadap rasa mempertahankan haknya.

James Scott menyebutkan bahwa penguasa memiliki kekuasaan untuk memaksakan visi tentang bagaimana sebaiknya perilaku orang miskin dan orang miskin jarang sekali berada dalam posisi bisa memaksakan visi mereka terhadap penguasa sehingga ketidakseimbangan faktor membuat mereka melakukan perlawanan.⁵⁴

Reaksi terhadap konflik tersebut adalah timbulnya perlawanan. Perlawanan disini ada perlawanan terbuka dan tertutup. Perlawanan terbuka adalah bentuk perlawanan yang dapat diamati, konkret dan secara langsung terdapat komunikasi antara dua pihak yang berselisih. Perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang ditandai dengan kemunculan tindakan yang bersumber dari komunikasi secara langsung antara kelas atas (kaum penguasa) dengan kelas bawah (kaum lemah).⁵⁵ Contoh dari perlawanan terbuka adalah pemberontakan yang bersifat umum seperti demonstrasi, *reclaiming*, pemberitaan melalui media sosial yang dilakukan oleh masyarakat di Pasaman Barat mempertahankan haknya

⁵³ Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (Linofilm Caledonia: Princeton University Press, 1971), hlm. 32.

⁵⁴ James C Scott, *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), hlm. 32.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 13.

yang dirampas, sedangkan perlawanan tertutup tidak begitu jelas dalam kasus ini. Masyarakat lebih memakai perlawanan terbuka.

Mengkaji tentang adanya perang petani yang dipicu oleh ketidakadilan dan ketimpangan struktur penguasa tanah akibat pengisapan dan penguasaan tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan petani. Munculnya pergolakan, resistensi, dan perlawanan kaum marginal dalam rangka mempertahankan tanah mereka di Pasaman Barat.⁵⁶

Konsep dalam bahasan tesis berkenaan dengan fenomena perampasan lahan dan perlawanan petani. Hal ini merupakan permasalahan yang harus difahami dan menjadi perhatian publik, karena memiliki implikasi yang luas kepada seluruh sisi kehidupan. Terutama pada kesejahteraan petani. Struktur penguasaan lahan yang timpang dan penguasaan lahan yang tidak memadai bagi keluarga-keluarga petani merupakan ancaman terhadap pembangunan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Pasaman Barat.

Awal dari tipe perampasan ini terjadi karena penyimpangan dari janji-janji awal pembangunan perkebunan sawit dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, namun prakteknya adalah kehadiran perkebunan sawit justru membuat masyarakat lokal semakin menderita karena tanah, dan sumber daya alam mereka dirampas oleh pihak perkebunan dan tenaga mereka dieksploitasi. Perlu diketahui salah satu faktor perampasan itu memanglah konflik⁵⁷

Tindakan bersama para tuan kebun dengan penguasa tidak hanya untuk pemerintah melainkan juga memungkinkan mereka membebaskan perkebunan

⁵⁶ Eric Wolf, *Op.Cit.* 173.

⁵⁷ Mohomad Shohibuddin, *Metodologi Studi Agraria*, (Bogor: Sajogyo Institut 2009), hlm. 113.

sawit menjadi lahan penguasaan mereka. Mereka bersepakat tidak membeli tanah kepada masyarakat Pasaman Barat. Mereka hanya melakukan perampasan tanah dan menggeruk keuntungan dari lahan masyarakat.⁵⁸

Perampasan tanah di Pasaman Barat juga bisa dilihat dari perpanjangan HGU perusahaan yang dilakukan secara otomatis tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat menolak atas perpanjangan HGU, sehingga lahan yang disengketakan agar dikembalikan kepada pemiliknya.⁵⁹

Selain itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan, setelah Ninik Mamak pucuk adat menyerahkan tanah ulayat mereka untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Daerah Bupati dijanjikan kebun plasma oleh pihak perusahaan untuk masyarakat cucu kemanakan sebanyak sekurang-kurangnya 10%.⁶⁰ Namun dalam perkembangannya pihak perusahaan ingkar dan enggan memberikannya kepada masyarakat sesuai perjanjian awal yang telah dibuat.

Melihat dari perampasan yang terjadi sejatinya tercipta konflik sosial, maka dalam struktur masyarakat dapat berubah secara fundamental. Di dalam perampasan tersebut adanya dominasi, koersi dan kekuasaan dalam masyarakat yang menghasilkan perbedaan dan adanya kepentingan yang berbeda juga dapat menimbulkan konflik.

Perampasan tanah bisa tergambarkan dari perkebunan sawit yang diibaratkan sebagai raksasa, raksasa yang tidak efisien dan malas, namun tetap saja raksasa. Ia makan banyak ruang. Ia serakah dan ceroboh, bikin rusak dan

⁵⁸ Jan Breman, *Menjinakkan Sang Kuli*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 31.

⁵⁹ *Surat Permohonan Pengembalian Hak Masyarakat Batang Lambau yang di tujukan kepada Menteri BUMN di Jakarta*, 2017.

⁶⁰ *Berita acara secara tertulis PT. Anam Koto tentang HGU PT. Anam Koto, No. 11, 1999.*

hancur segala di sekitarnya. Ia makhluk asing, yang aneh, dan suka diduga. Raksasa ini macam manusia, tetapi kita tidak bisa menjalin hubungan lumrah manusia dengannya. Ia bisa menginjak-injak, mengunyah, dan menyedap daya hidup lantas dimuntahkan sebagai sepah kering. Ia sibuk menjaga hartanya. Kita tidak dapat menjinakkannya atau pula mengusirnya. Kita dipaksa hidup bersamanya. Hal ini ada kaitannya dengan relasi dalam suatu sistem yang membentuk kelompok-kelompok tertentu yang akan menindas petani kecil di Pasaman Barat.⁶¹ Pada bahasan di bawah ini akan disinggung tentang perampasan lahan masyarakat yang ditanami perkebunan sawit yang nantinya akan melahirkan banyak kekacauan.

Perkebunan adalah mesin yang menggalang tanah, tenaga kerja, dan modal dalam jumlah besar untuk budidaya tunggal yang dijual ke pasar dunia. Pada hakikatnya perkebunan adalah konstruk kolonial, yang dibangun berdasarkan asumsi petani kecil tidak mampu memproduksi secara efisien. Perkebunan bekerja dengan menguasai berbagai aspek kehidupan yaitu lahan, waktu, manusia.⁶²

Perubahan Agraria juga melihat bahwa persoalan perampasan tanah membawa dampak langsung terhadap masyarakat kecil seperti petani sawit di Pasaman Barat.⁶³ Mengacu pada anomali dalam bidang perkebunan besar, bentuk-bentuk penyimpangan ini sebenarnya tidak terlepas dari karakter kapitalisme yang melupakan batas etika di dalamnya.

⁶¹ Tania Murai, Pujo Semedi, *Hidup Bersama Raksasa*, (Tangerang Selatan: Duke University Press, 2021), hlm. 1.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Henry Bernstein, *Dinamika Kelas dalam Perubahan Agraria* (Yogyakarta: Insist Press, 2015), hlm. 90.

Penyimpangan itu terjadi dari janji-janji awal pembangunan perkebunan sawit dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal.⁶⁴ Kehadiran perkebunan sawit justru membuat masyarakat lokal semakin menderita karena tanah, dan sumber daya alam mereka dirampas oleh pihak perkebunan dan tenaga mereka dieksploitasi.⁶⁵

Kapitalisme berjalan lambat di pedesaan, namun dalam logika kapitalisme, desa “dilalap” habis untuk usaha komersial. Ada desa-desa pertanian bertahan, dapat bertahan dari serangan kapitalis, itulah yang bentuk anomali. Bentuk lain anomali adalah “ketaksempurnaan” dari ekspansi kapitalis yang berakibat keterbelakangan ekonomi. Persoalan ini tidak terlepas dari kebijakan politik ekonomi yang hanya berpikir untuk mencari keuntungan dengan jalan merugikan hak-hak orang lain seperti masalah tanah dan upah yang rendah.⁶⁶

Melanjutkan dari bahasan teori konflik di atas tesis ini memang cocok menggunakan teori konflik, dimana perkebunan terdiri beberapa komoditas, salah satunya tanaman kelapa sawit.⁶⁷ Oleh karena itu, di samping ada keuntungan akan adanya perkebunan sawit, tidak menutup kemungkinan membawa petaka bagi kehidupan masyarakat setempat baik itu konflik sosial, perampasan tanah masyarakat dan masalah sosial lainnya yang timbul akibat ulah oknum-oknum yang merugikan, sehingga nanti menimbulkan berbagai macam bentuk perlawanan.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Mohomad Shohibuddin, *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi* (Bogor: Sajogyo Institut 2009), hlm. 114.

⁶⁶ Henry Bernstein, *Op.Cit*, hlm. 65.

⁶⁷ Tania Murai, Pujo Semedi, *Op. Cit*, hlm. 4.

Praktek kapitalisme hadir ketika alat produksi dikuasai oleh sekelompok orang atau *borjuis*. Kaum *borjuis* ini memainkan peranan penting dalam menentukan arah dan kebijakan dari pengembangan modal. Kebijakan yang penting dalam sistem kapitalisme adalah kesinambungan, percepatan akumulasi menjadi prasyarat bagi perkembangan yang progresif. Tingkat eksploitasi tidak dapat ditingkatkan lebih dari tingkat penurunan laba, maka dinamika kapitalisme menjadi statis dan bisa menghancurkan modal. Hal inilah yang harus dihindari kelas kapitalis karena tujuan utama mereka adalah mendapatkan laba. Untuk mewujudkannya, maka ada tiga fitur mode produksi kapitalistik, yaitu *pertama* komoditas. *Kedua* kekuatan buruh dijadikan komoditas terpisah dari alat produksi. *Ketiga*, buruh menjadi kelompok proletar dan dijadikan sebagai alat produksi oleh kapitalis.⁶⁸

Mengacu pada anomali dalam bidang perkebunan besar, bentuk-bentuk penyimpangan ini sebenarnya tidak terlepas dari karakter kapitalisme yang melupakan batas etika di dalamnya. Anomali adalah penyimpangan yang terjadi dari sebuah kondisi yang lazim atau biasa. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penyimpangan itu terjadi dari janji-janji awal pembangunan perkebunan sawit dapat kapitalisme ekonomi adalah sebuah sistem ekonomi yang dicirikan dengan produksi dan pertukaran komoditi. Secara krusial, kekuasaan kerja manusia sendiri adalah komoditi di bawah kapitalis, yang dibeli dan dijual di pasar.⁶⁹

Meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal, namun prakteknya adalah kehadiran perkebunan sawit justru membuat masyarakat lokal semakin menderita

⁶⁸ Dawan Rahardjo, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 140-141.

⁶⁹ George Ritzer dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2011), hlm. 86.

karena tanah, dan sumber daya alam mereka dirampas oleh pihak perkebunan dan tenaga mereka dieksploitasi. Contohnya, dalam kesepakatan awal tanah yang diizinkan digarap hanya 1000 Ha misalnya, namun dijadikan perkebunan seluas 1.500 Ha. Perbedaan 500 Ha itu adalah anomali dari kesepakatan semula. Sebaliknya, bagi pihak kaum kapitalis, mereka sebenarnya telah merampas tanah petani. Hal inilah awal yang muncul dan perlawanan yang dilakukan oleh petani di perkebunan sawit. Gunawan menyebutkan; walaupun kapitalisme berjalan lambat di pedesaan, namun dalam logika kapitalisme, desa “dilalap” habis untuk usaha komersial. Ada desa-desa pertanian bertahan, dapat bertahan dari serangan kapitalis, itulah yang bentuk anomali.⁷⁰

Oleh karena itu, perlu ditegaskan prinsip penting utama yaitu petani harus bisa memahami resiko sosial besar yang akan dihadapi dari perilaku mereka di perkebunan dan bagaimana mengurangi dampak dari resiko tersebut.⁷¹ Prinsip kedua berupa pertimbangan bertanggung jawab atas pekerja serta individu dan komunitas yang terpengaruh oleh kegiatan pengusaha dan perkebunan sawit, serta yang sangat perlu ditegaskan adalah petani harus bisa memahami prosedur-prosedur komunikasi secara internal dan eksternal seperti ke pabrik-pabrik, komunitas lokal dan badan-badan lain yang terkait.

Berdasarkan pemaparan tentang tesis ini berkaitan dengan perkebunan dan perampasan tanah. Penyebab pengurangan luas hutan adalah adanya sistem perampasan tanah yang diterapkan di perkebunan sawit di Pasaman Barat.

⁷⁰ Mohomad Shohibuddin, *Op.Cit*, hlm. 115.

⁷¹ *Prinsip-prinsip yang tertera dalam sertifikat sawit global atau yang dikenal dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO).*

Berdasarkan perkiraan sebanyak 70%⁷² tanah di Pasaman Barat dikuasai pihak asing, sedangkan sisanya 30%⁷³ untuk rakyat di Pasaman Barat. Terbukti bahwa yang mengobral-obral tanah di Pasaman Barat adalah pihak asing, jadi masyarakat pemilik perkebunan sawit di Pasaman Barat dalam bahasa kasarnya hanya kebagian limbah-limbah dari perkebunan sendiri yang telah dikuasai oleh pihak yang berwenang.

Selain itu juga ada muncul UU Cipta Kerja yang memunculkan kondisi suram pada perkebunan sawit, termasuk juga di Pasaman Barat. Hal ini demikian, adanya pencabutan tanpa izin terhadap hutan dengan penyelesaian melalui denda administratif saja, sehingga ini bagian dari pengampunan atau pemutihan bagi sawit-sawit perusahaan besar dan melanggengkan praktek buruh pengelola kebun. Peneliti menyimpulkan, jika hal ini terus dilakukan maka akan berpeluang terjadinya tindakan penyelewengan kewenangan yang mengakibatkan pada potensi korupsi, sehingga akan menimbulkan kerugian secara konstitusional dan tidak berpihak pada kelompok masyarakat rentan di perkebunan sawit di Pasaman Barat.⁷⁴

Peneliti juga berasumsi bahwa konflik juga terjadi karena dalam perkembangan sawit di Pasaman Barat ada praktik haram perusahaan nakal tanah dan lahan di wilayah Pasaman Barat semakin hari semakin merajalela. Hal ini bisa dibuktikan bahwa perusahaan nakal tersebut bersembunyi atas nama kelompok petani masyarakat, kelompok petani kecil, dan organisasi petani kelapa sawit.

⁷² Ahamd, "UU Cipta Kerja Munculkan Kondisi Suram di Perkebunan Kelapa Sawit" dalam website <https://www.infosawit.com/2022/12/16/sawit-watch-uu-cipta-kerja-munculkan-kondisi-suram-di-perkebunan-kelapa-sawit/amp/> diakses pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 14. 17 WIB.


⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

Pada kehidupan masyarakat di Pasaman Barat para perusahaan nakal tersebut berlanlangbuana menguasai sektor lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan. Para perusahaan nakal sawit membungkus dirinya seperti masyarakat biasa, mendorong masyarakat maju tampil kedepan, padahal dari semua kepemilikan kebun kelapa sawit itu adalah dalam penguasaannya.⁷⁵

Pada rentang waktu 2015-2022 semakin marak perbincangan tentang rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar di wilayah Pasaman Barat, seperti peremajaan 1.000 Ha sawit bagi tanaman yang sudah tidak produktif lagi, kegiatan ini merupakan program pemerintah pusat.⁷⁶

Perkembangan perkebunan yang begitu pesat menjadikan kapasitas politik dan ekonomi rakyat lokal semakin terpinggirkan karena konflik berkepanjangan, dan hilangnya tanah pertanian mereka karena pada umumnya perkebunan kelapa sawit berskala besar melakukan perampasan tanah petani. Tercatat sebanyak 13.898 Ha lahan bersengketa di Sumatera Barat dengan melibatkan 3.343 kepala keluarga. Secara ekonomi politik jelas bahwa pembangunan pertanian di Sumatera Barat lebih berpihak pada pemodal besar dan mengabaikan kehidupan petani kecil.⁷⁷



⁷⁵ Larshen, “Kebun Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan kian Merajalela”, dalam website <https://www.infosawit.com/2023/04/19/kebun-kelapa-sawit-dalam-kawasan-hutan-kian-merajalela-ketua-knpi-riau-usut-tuntas/amp/> diakses pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 14.44 WIB.

⁷⁶ Siri Antoni, “Pasaman Barat Targetkan 1000 hektare Sawit diremajakan” dalam website <https://sumbar.antaranews.com/berita/561198/pasaman-barat-targetkan-1000-hektare-sawit-diremajakan-pada-2023> diakses pada Minggu, 9 Juli 2023 pukul 20.23 WIB.

⁷⁷ *Ibid.*

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.⁷⁸

Metode sejarah penelitian digunakan empat tahap. *Pertama* pengumpulan sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan (heuristik). *Kedua* menyeleksi sumber-sumber yang didapat dari penelitian sejarah disebut kritik sumber. *Ketiga* menginterpretasi (memahami sumber-sumber). *Keempat* akhirnya penulisan sejarah. Mengkaji dalam pembelajaran metodologi penelitian ilmu sejarah, sering dikenal dengan istilah historiografi.⁷⁹

Historiografi dimaknai sebagai hasil atau karya dalam penulisan sejarah. Bisa dikatakan sarana mengomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji (diverifikasi), dan diinterpretasi. Selanjutnya tahap heuristik tahapan mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber untuk dapat mengetahui segala peristiwa atau kejadian sejarah masa lampau yang relevan dengan penelitian.⁸⁰

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, di mana interpretasi setelah dilakukan kritik terhadap sumber sejarawan akan memasuki tahap penafsiran.

⁷⁸Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 3.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 4.

Tahap ini menjadi penting karena merupakan tahap akhir yang ditempuh sebelum melakukan penulisan.⁸¹

Berikut di bawah ini akan dijabarkan cara-cara mendapatkan sumber dalam penulisan tesis ini. Tahapan pertama pertama adalah heuristik, adalah tahap pengumpulan data, dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa sumber lisan maupun tulisan . Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan data melalui buku, arsip, surat kabar, dokumen penting yang ada seperti serifikat tanah, surat pencaplokkan lahan, akte notaris, berita acara, data BPS, dan perundang-undangan. Studi pustaka yang telah dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, jurnal-jurnal dan tesis Sumber lisan tentang “Perampasan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Nagari Aia Gadang, Nagari Kapa Dan Nagari Kinali Pasaman Barat Tahun 1980-2022”. Selain itu melakukan wawancara dengan narasumber perkebunan sawit Pasaman Barat.

Pada tahap pengumpulan sumber ini penulis tidak melakukan pencarian data ke pihak-pihak perusahaan sawit. Hal itu tidak lain tidak bukan keterbatasan nyali dan akses ke dalam perusahaan. Menimbang penulis adalah seorang perempuan dan seketika melakukan penelitian tidak mempunyai nyali besar juga mencoba masuk mencari data pada pihak-pihak perusahaan. Belum bisa penulis katakan disini pihak perusahaan terbuka atau tidaknya memberikan data, karena belum pernah di coba. Ditambah lagi penulis tidak berani mencari sumber ke

⁸¹ Wulan Juliani, “Metode Penelitian Sejarah”, *Jurnal Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 2-3.

pihak perusahaan karena nantinya penulis semakin bingung menulis tesis tentang perusahaannya atau konfliknya. Oleh karena itu penulis bulatkan tekad tidak mencari data langsung ke pihak-pihak perusahaan. Penulis lebih condong menulis perampasan tanah dan perlawanan petani di Nagari Kapa, Nagari Aia Gadang dan Nagari Kinali Pasaman Barat Tahun 1980-2022.

Tahap kedua kritik sumber, dilakukan untuk melihat kebenaran sumber atau untuk mempertanyakan sumber apakah dapat sumber dipercaya untuk digunakan. Kritik sumber terdiri dari dua tahap yaitu, kritik eksternal menitik beratkan pada otentisitas (keaslian) materi atau data, sumber dari permukaan atau dari luar untuk arsip kritik ini dilakukan untuk melihat misalnya melihat jenis kertas yang digunakan atau dari sumber lisan digunakan untuk mengetahui kepribadian narasumber meliputi, watak maupun pendidikan. Kritik internal yaitu untuk mengetahui kebenaran dari yang disampaikan oleh data atau narasumber.

Tahap ketiga baru interpretasi yaitu menganalisis dan mengelompokkan data-data yang di dapat baik data berupa arsip dari perkebunan sawit Pasaman Barat maupun dari hasil wawancara untuk direkonstruksikan, sehingga membentuk penjelasan sebagaimana topik yang akan ditulis. Terakhir baru historiografi atau penulisan.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode dan bahan sumber, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas awal kehadiran perkebunan sawit di Pasaman Barat yang meliputi; pola penguasaan tanah di Pasaman Barat, kehadiran perkebunan sawit di Pasaman Barat, Bisnis Kelapa Sawit Di Pasaman Barat, dan Aktor Perkebunan Kelapa Sawit di Pasaman Barat .

Bab III membahas kronologi proses perampasan tanah masyarakat pasaman barat dengan perusahaan yang mencakup bahasan; konflik lahan masyarakat dengan PT. PN VI, konflik lahan warga Aia Gadang dengan PT Anam Koto, dan konflik lahan warga Kapa dengan PT PHP I.

Bab IV membahas strategi perlawanan petani yang mencakup; kolaborasi dalam perampasan tanah, keterlibatan SPI, perlawanan petani, dan dampak perampasan tanah.

Bab V yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan.

